

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

2025

PERWALI KOTA MAKASSAR NO. 32, BD 2025/NO. 32 THN 2025.:11 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, merata, bermutu, dan berkesinambungan. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perkembangan peran Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, diperlukan penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas agar lebih efektif, efisien, dan responsif. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 perlu diganti sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

- Dasar hukum Perwali ini adalah Pasal 18 UUD 1945; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; Nomor 134 Tahun 2024; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2024; Permenkes No.19 Tahun 2024; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.8 Tahun 2023

- Peraturan Wali Kota ini mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas 47 Puskesmas di wilayah Kota Makassar. Peraturan ini menetapkan kedudukan UPTD Puskesmas sebagai unit organisasi fungsional dan unit layanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan struktur organisasi yang terdiri atas Kepala UPTD, klaster pelayanan, serta kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Selain itu, diatur tugas dan fungsi Kepala UPTD dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan klaster, koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer, pengelolaan data, evaluasi, pelaporan, dan administrasi Puskesmas. Peraturan ini juga mengatur pembentukan klaster pelayanan kesehatan, mekanisme kerja, koordinasi, pembinaan, pelaporan dan evaluasi kinerja Puskesmas, pengelolaan jabatan nonmanajerial, serta ketentuan peralihan bagi pejabat yang telah menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.

- 11 Hlm